



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANWIL MEDAN
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nomor: B.685-KW.II/DJS/06/2014

Nomor: 4937/UN5.1.R/KPM/2014

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua ribu empat belas** (27-06- 2014) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ebeneser Girsang**, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Medan, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Medan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc,(CTM), Sp.A(K)**, Rektor Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. Mansur No.9 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Produk, Layanan, dan Jasa Perbankan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dibuat kemudian sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi **PIHAK KEDUA**, penggunaan produk, sistem layanan dan jasa perbankan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Pemberian fasilitas layanan dan jasa perbankan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Dan lain-lain.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman termasuk biaya yang akan timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dituangkan dalam satu atau lebih perjanjian kerja sama tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Medan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yaitu tanggal 27-06-2014 dan berakhir pada tanggal 26-06-2019, serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berlaku Nota Kesepahaman ini selesai, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk berakhirnya Nota Kesepahaman.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dari Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
KANTOR WILAYAH MEDAN
Pemimpin Wilayah

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Rektor



Ebeneser Girsang



Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K)